

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan teknologi akibat perkembangan zaman saat ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap hampir seluruh aspek kehidupan, termasuk industri musik. Kemajuan tersebut juga mempengaruhi cara musik didistribusikan. Sebelumnya musik dapat disebarluaskan melalui media fisik seperti kaset, *compact disk* (CD), vinyl, dan sejenisnya. Namun, kini distribusi musik telah beralih ke *platform* digital seperti Spotify, YouTube Music, Joox, Apple Music, dan lain sebagainya yang mana lebih memberikan kemudahan bagi para pengguna untuk dapat menikmati musik sesuai dengan preferensi masing-masing.

Proses pendistribusian karya musik ke berbagai digital masih menghadapi keterbatasan dalam pengaksesannya. Tidak semua pihak dapat dengan mudah mendistribusikan karya musik mereka secara langsung ke platform-platform digital. Sebagian besar akses langsung umumnya hanya dimiliki oleh pihak-pihak tertentu seperti *major label* yang dalam hal ini telah memiliki hubungan dan kesepakatan khusus dengan platform-platform digital tersebut.¹ Sementara itu, pihak yang tidak

¹ Rinitami Njatrijani, Herni Widanarti, dan Mutia Adiva Aribowo, Era Digital Melahirkan Peran Baru, Agregator Musik dalam Mendistribusikan Karya Cipta Lagu dan Musik, *Diponegoro Private Law Review*, Edisi No.1 Vol.7, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2020, hlm. 690.

memiliki akses memerlukan perantara yang biasa disebut agregator musik untuk membantu mereka dalam pendistribusian karya musik.²

Agregator musik sendiri merupakan layanan pihak ketiga yang membantu para pencipta lagu dalam mendistribusikan karya musik mereka secara *online* dengan jangkauan yang luas.³ Layanan ini menjadi penghubung antara pencipta lagu dengan pendengar mereka di berbagai platform digital. Beberapa contoh agregator musik yang terkenal di Indonesia antara lain yaitu Music Blast, Tunecore, Netrilis, IDE Music, dan IM: Port.⁴

Mengenai Proses pendistribusian karya ke platform musik digital, agregator musik memainkan peran penting tidak hanya sebagai perantara, namun juga dalam mendukung perilisian karya secara promotif melalui *pitching* dan pengelolaan metadata yang memungkinkan karya dimasukkan ke dalam *playlist* dengan jangkauan pendengar secara luas serta mengoptimalkan keberadaan karya tersebut pada mesin pencarian melalui teknik SEO (*Search Engine Optimization*).⁵ Agregator musik telah memberikan fleksibilitas dan efisiensi dalam pendistribusian

² *Ibid.*

³ Muhammad Naufal Luthfi dan Adi Sulistiyono, Tanggung Jawab Hukum Agregator Musik Terhadap Hak Cipta Musik Pencipta Lagu, *Aliansi : Jurnal Hukum, Pendidikan, dan Sosial Humaniora*, Edisi No.3 Vol.1, Universitas Sebelas Maret, 2024, hlm.125.

⁴ AAD Today, Top 5 Agregator Musik Terbaik di Indonesia : Membawa Musisi Lokal Menuju Pencapaian Intenasional, terdapat dalam <https://aadtoday.com/detail/1043/top-5-agregator-musik-terbaik-di-indonesia-membawa-musisi-lokal-menuju-pencapaian-internasional>. Jul.21, 2023. Diakses pada tanggal 11 Januari 2025.

⁵ Yulio Jansen dan Vincentia Ananda Arum Permatasari, Pemanfaatan Media Digital Sebagai Sarana Alternatif Distribusi Musik Band Pyong-Pyong, *Jurnal Komunikasi dan Media*, Edisi No.1 Vol.03, Universitas Katolik Soegijapranata, 2022, hlm. 53.

karya. Namun, keberadaannya juga dapat memicu kasus pelanggaran hak cipta, terlebih belum adanya undang-undang atau regulasi yang secara khusus mengatur tentang agregator musik.⁶

Hak-hak para pencipta atau pemegang hak cipta seharusnya dijaga dan dilindungi dari tindakan para pihak yang secara tidak sah mengumumkan, menggandakan, atau memperbanyak karya cipta tanpa memperoleh izin terlebih dahulu, karena pelanggaran terhadap hal ini merupakan bentuk penyalahgunaan yang merugikan dan melanggar ketentuan perlindungan hak cipta.⁷ Pasal 1 angka 1 dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UU Hak Cipta) menyebutkan bahwa Hak Cipta yaitu hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Objek Hak Cipta dalam aktivitas jaringan internet adalah *content digital* (gambar, foto, video, lagu, dan lainnya) yang mana distribusi dan penyebaran *content digital* tersebut melalui media internet, akan tetap mendapatkan perlindungan sebagai ciptaan.⁸ Lagu yang saat ini digunakan dalam kehidupan sehari-hari sebagai hiburan

⁶ Muhammad Naufal Luthfi an Adi Sulistiyono, *Op.Cit*, hlm. 133.

⁷ Yulia, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Ctk. Pertama, Sefa Bumi Persada, Aceh, 2021, *e-book*, hlm. 25.

⁸ Henlia Peristiwa Rejeki dan Muhammad Faizal Ramadhan, Analisis Perlindungan Hukum Hak Cipta Musik yang di Upload pada Aplikasi TikTok Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, *Jurnal Ilmu Hukum*, Edisi No.1 Vol.5, 2022, hlm. 80.

atau sarana untuk mendapatkan keuntungan adalah salah satu bentuk karya seni yang dilindungi dalam Pasal 40 ayat (1) huruf d UU Hak Cipta.

UU Hak Cipta merupakan payung hukum utama dalam perlindungan hak cipta. Tetapi masih terdapat beberapa aspek yang memerlukan penyempurnaan seperti ketegasan sanksi, kejelasan pembentukan organisasi profesi, dan lain sebagainya.⁹ Oleh sebab itu, diperlukan peraturan pelaksana yang lebih spesifik seperti Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik (selanjutnya disebut PP Pengelolaan Royalti) yang memberikan dasar hukum pengelolaan royalti sebagai salah satu hak ekonomi yang dimiliki pencipta atau pemegang hak cipta.¹⁰ Pasal 1 angka 1 PP Pengelolaan Royalti mendefinisikan bahwa, “Royalti adalah imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu Ciptaan atau Produk Hak Terkait yang diterima oleh Pencipta atau pemilik Hak Terkait.” Royalti merupakan bagian penting dari hak ekonomi yang mengusung semangat para pencipta dan/atau pemegang hak cipta untuk dapat menghasilkan karya-karya baru lainnya, karena sistem royalti ini menunjukkan bentuk apresiasi terhadap ide dan jerih payah para pencipta dan/atau pemegang hak cipta. Hal ini membuat Pencipta atau pemegang hak cipta mempunyai hak untuk

⁹Gabriel Indarsen, Konsekuensi Hadirnya Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik Terhadap Pemungutan Royalti Lagu dan/atau Musik, *Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, Edisi No.2 Vol.3, Universitas Sumatera Utara, 2023, hlm.102.

¹⁰ *Ibid.*

mendapatkan manfaat ekonomi, yang memungkinkan orang lain untuk dapat menghasilkan keuntungan dengan menggunakan ciptaan atau karya mereka.¹¹

Hak Cipta semestinya hadir dengan fungsinya dalam memberikan jaminan kepastian hukum bagi suatu karya, dalam hal ini pada pencipta lagu, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait di era gempuran perkembangan teknologi dan kebudayaan yang semakin pesat.¹² Salah satu aspek yang mendapatkan perhatian utama adalah hak ekonomi yang melekat pada pemegang hak cipta. Hak ekonomi ini mencakup hak untuk menggandakan, mendistribusikan, menampilkan, dan memanfaatkan karya cipta secara komersial, sekaligus mendapatkan royalti sebagai kompensasi atas pemanfaatan karya tersebut. Perlindungan hak ekonomi ini diatur secara tegas dalam UU Hak Cipta dan peraturan pelaksanaannya, yang memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum bagi pemegang hak cipta. Mengenai konteks perlindungan hukum hak ekonomi pemegang hak cipta lagu atas pelanggaran oleh agregator musik digital, sebagaimana diatur dalam UU Hak Cipta yang mana pemegang hak cipta lagu seharusnya mendapatkan perlindungan penuh atas karya mereka. Namun pada kenyataannya, perlindungan hak cipta sering tidak berjalan sebagaimana mestinya dimana masih terdapat bahwa agregator musik digital berperilaku tidak etis.

¹¹ Arofi Mughni, Sanusi, dan Erwin Aditya Pratama, Analisis Hukum Mengenai Pengelolaan Royalti atas Hak Cipta Lagu Populer, *Pancasakti Law Journal*, Edisi No. 2 Vol.1, Universitas Pancasakti Tegal, 2023, hlm.282.

¹² Firda Umami Kulsum, Abdul Rokhim, dan Rahmatul Hidayati, Perlindungan Hukum Kreator Tiktok atas Penggunaan Konten sebagai Merek (Brand) untuk Kepentingan Komersial, *Jurnal Mercatoria Desember*, Edisi No.2 Vol.16, 2023, hlm. 179.

Kasus yang pernah terjadi terkait dengan pelanggaran hak cipta oleh agregator musik yaitu dialami oleh Rimauman Music yang merupakan label independen asal Palembang pada tahun 2015.¹³ Rimauman Music sendiri merupakan bagian dari inisiatif band *heavy rock* Palembang bernama ((AUMAN)) yang dibentuk untuk mendukung perkembangan musik lokal dengan membantu merilis band-band dari kota Palembang dan Sumatera bagian Selatan.¹⁴ Setelah band ((AUMAN)) bubar pada Februari 2015, para personel band sepakat untuk mengalihkan seluruh hak penerbitan musik dan hak terkait lainnya kepada Rimauman Music.¹⁵ Pasca pengalihan tersebut, Rimauman Music mulai beroperasi sebagai entitas mandiri yang memegang kendali penuh segala hak dari ((AUMAN)).¹⁶

Kinerja dari Rimauman Music untuk merekam, merilis, dan mendokumentasikan karya band lokal ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Salah satu rilisan mereka dari album ((AUMAN)) yang berjudul “Suar Marabahaya”, disebarluaskan tanpa izin yang sah oleh agregator yang tidak bertanggung jawab ke berbagai situs dan aplikasi penyedia layanan musik digital resmi seperti iTunes, Deezer, Spotify, Rhapsody, Guvera, CD Baby, dan mungkin beberapa penyedia lainnya.¹⁷ Kejadian tersebut diungkap oleh Aprialdi Noor Idris yang merupakan pemain drum dari

¹³ Indiepalu, ((AUMAN)) “Suar Marabahaya” Pembajakan Musik Digital Gaya baru, terdapat dalam <https://indiepalu.wordpress.com/2016/01/06/auman-suar-marabahaya-pembajakan-musik-digital-gaya-baru/>. Jan.6, 2016. Diakses pada tanggal 16 Januari 2025.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.*

Trendy Reject dan Time.¹⁸ Setelah ditindaklanjuti, penelusuran menunjukkan bahwa album tersebut sudah tersedia di beberapa platform musik digital sejak tanggal 8 Desember 2015.¹⁹ Mengenai hal tersebut, Rimauman Music tidak pernah menjalin kerjasama apapun dengan agregator untuk mendistribusikan katalog mereka di layanan musik digital, karena mereka tidak memiliki sumber daya atau personel yang memahami dan bersedia menangani divisi distribusi digital dengan anggaran yang terbatas.²⁰

Kemampuannya dalam mendistribusikan lagu ke berbagai platform digital, membuat agregator musik telah menjadi bagian penting dalam kemajuan industri musik di Indonesia. Namun, memang masih terdapat kekosongan hukum yang menyebabkan pemegang hak cipta lagu kesulitan dalam memperjuangkan hak-haknya.

Maka dari itu, penelitian dengan judul “Perlindungan Hukum Hak Ekonomi Pemegang Hak Cipta Lagu ‘Suar Marabahaya’ Atas Pelanggaran oleh Agregator Musik Digital” disusun untuk membahas secara mendalam tentang perlindungan hak cipta bagi pemegang hak cipta khususnya dalam menghadapi tantangan dan penyalahgunaan yang terjadi dalam pendistribusian musik digital.

B. Rumusan Masalah

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum hak ekonomi pemegang hak cipta lagu ‘Suar Marabahaya’ atas pelanggaran oleh agregator musik digital?
2. Bagaimana tanggung jawab agregator musik digital atas pelanggaran hak ekonomi pemegang hak cipta lagu dalam album “Suar Marabahaya”?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap hak ekonomi bagi pemegang hak cipta lagu ‘Suar Marabahaya’ atas pelanggaran oleh agregator musik digital.
2. Untuk mengetahui tanggung jawab agregator musik digital atas pelanggaran hak ekonomi yang dialami oleh pemegang hak cipta lagu dalam album “Suar Marabahaya”.

D. Orisinalitas Penelitian

Peneliti melakukan kajian literatur dengan mencari penelitian-penelitian terdahulu yang dianggap relevan, kemudian hasil pencarian tersebut dirangkum dan disusun ke dalam tabel orisinalitas seperti berikut :

No	Nama dan Instansi	Tahun	Judul	Hasil penelitian terdahulu	Perbedaan
1.	Ezra Putri Khairandi (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta)	2024	Perlindungan Hukum bagi Musisi Independen dalam Pendistribusian Lagu oleh Agregator Musik	Penelitian hukum ini mengkaji musisi independen mempunyai perlindungan hukum dalam pendistribusian karyanya melalui agregator musik berdasarkan UU No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, di mana mereka tetap memegang hak milik penuh atas karyanya dengan memberikan lisensi kepada agregator untuk distribusi, dengan perlindungan preventif melalui pencatatan ciptaan dan represif melalui penyelesaian sengketa. ²¹	Penelitian yang baru mengkaji mengenai tanggung jawab agregator musik digital atas pelanggaran hak cipta yang dialami oleh pemegang hak cipta lagu.

²¹Ezra Putri Khairandi, Perlindungan Hukum bagi Musisi Independen dalam Pendistribusian Lagu oleh Agregator Musik, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024.

2.	Rendy Bagas Pratama Hartono (Universitas Sebelas Maret)	2023	Potensi Pelanggaran Agregator Musik dalam Pendistribusian Karya Cipta Lagu pada Platform Musik Digital	Penelitian ini mengkaji potensi pelanggaran oleh agregator musik dalam pendistribusian karya cipta lagu pada platform digital, dengan temuan bahwa belum adanya regulasi khusus dan perjanjian tertulis dapat menimbulkan masalah seperti penipuan dan ketidakjelasan wewenang agregator. ²²	Penelitian yang baru tidak hanya mengkaji potensi pelanggaran oleh agregator musik namun juga dari segi tanggung jawab agregator musik dalam pelanggaran hak cipta serta perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta lagu yang dilanggar haknya.
3.	Amanda Febrianti Soeyatno (Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta)	2022	Perlindungan Hak Cipta Lagu Terhadap Layanan Agregator Musik	Penelitian ini mengkaji kekosongan hukum dalam UUHC terkait agregator musik yang mengakibatkan perlindungan hukum hanya bergantung pada perjanjian	Penelitian yang baru berfokus kepada perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta lagu dan peran serta tanggung jawab

²²Rendy Bagas Pratama Hartono, Potensi Pelanggaran Agregator Musik dalam Pendistribusian Karya Cipta Lagu pada Platform Musik Digital, *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2023.

				layanan, serta menganalisis kasus konkret pada pelanggaran hak cipta pada lagu “Ambilkan Gelas” yang membuktikan lemahnya kredibilitas agregator musik. ²³	agregator dalam pelanggaran hak cipta, bukan hanya kekosongan hukum.
4.	Muhammad Naufal Luthfi dan Adi Sulistiyono (Universitas Sebelas Maret)	2024	Tanggung Jawab Hukum Agregator Musik Terhadap Hak Cipta Musik Pencipta Lagu	Penelitian ini mengkaji tanggung jawab agregator musik yang belum diatur secara spesifik dalam UU Hak Cipta sehingga berpotensi menimbulkan pelanggaran hak cipta. ²⁴	Penelitian yang baru tidak hanya berfokus pada tanggung jawab agregator musik yang belum diatur dalam UU Hak cipta, namun juga perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta lagu.
5.	Rinitasmi Njatrijani,	2020	Era Digital Melahirkan	Penelitian ini mengkaji	Penelitian yang baru

²³ Amanda Febrianthi Soeyatno, Perlindungan Hak Cipta Lagu Terhadap Layanan Agregator Musik, *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, 2022.

²⁴ Muhammad Naufal Luthfi dan Adi Sulistiyono, Tanggung Jawab Hukum Agregator Musik Terhadap Hak Cipta Musik Pencipta Lagu, *Aliansi : Jurnal Hukum, Pendidikan, dan Sosial Humaniora*, Edisi No.3 Vol.1, Universitas Sebelas Maret, 2024.

	Herni Widanarti, dan Mutia Adiva Aribowo (Universitas Diponegoro)		Peran Baru, Agregator Musik dalam Mendistribusikan Karya Cipta Lagu dan Musik	pentingnya peran agregator musik dalam distribusi lagu secara digital dan membandingkan peran Lembaga Manajemen Kolektif dalam pendistribusian karya cipta lagu dan musik secara digital. ²⁵	mengkaji mengenai perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta lagu yang dilanggar hak ciptanya oleh agregator musik serta peran dan tanggung jawab agregator musik dalam pelanggaran hak cipta tersebut.
--	---	--	---	---	---

Penelitian yang baru mempunyai perbedaan dibandingkan dengan penelitian-penelitian lain yang telah disebutkan sebelumnya, di mana fokus utama pada penelitian yang baru yaitu pada perlindungan hukum hak ekonomi pemegang hak cipta lagu atas pelanggaran oleh agregator musik digital dan peran serta tanggung jawab agregator musik dalam penyalahgunaan hak cipta tersebut. Sementara penelitian-penelitian sebelumnya lebih menekankan pada aspek-aspek seperti kekosongan hukum, tanggung jawab agregator musik, perbandingan peran antara

²⁵ Rinitami Njatrijani, Herni Widanarti, dan Mutia Adiva Aribowo, Era Digital Melahirkan Peran Baru, Agregator Musik dalam Mendistribusikan Karya Cipta Lagu dan Musik, *Diponegoro Private Law Review*, Edisi No.1 Vol.7, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2020.

agregator dan Lembaga Manajemen Kolektif, serta potensi pelanggaran yang diakibatkan oleh kurangnya regulasi.

E. Kerangka Teori

1. Sistem Perlindungan Hak Cipta

Hak cipta merupakan hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta atau penemu atas suatu karya cipta pada bidang seni, sastra, dan ilmu pengetahuan yang telah direalisasikan dalam bentuk nyata yang mempunyai nilai ekonomi.²⁶ Berdasarkan UU Hak Cipta, hak cipta tidak hanya hak eksklusif bagi pencipta atau penemu saja, melainkan juga hak eksklusif bagi penerima hak dalam hak cipta tersebut yang beralih atau dialihkan oleh pencipta kepada pihak lain.²⁷ Untuk itu dalam Pasal 1 angka 4 UU Hak Cipta, terdapat istilah selain pencipta, yaitu pemegang hak cipta.²⁸

Hak cipta menganut prinsip deklaratif yang berarti perlindungan hak cipta otomatis melekat pada sebuah karya seni, sastra, atau keilmuan begitu karya tersebut diwujudkan dalam bentuk nyata, selama tidak melanggar atau menyimpang dari ketentuan yang diatur dalam perundang-undangan.²⁹

²⁶ Sujana Donandi, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia (Intellectual Property Rights Law in Indonesia)*, CV Budi Utama, Yogyakarta, 2019, hlm. 24.

²⁷ Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Ctk. Ketiga, FH UII Press, Yogyakarta, 2017, hlm.490.

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Ok. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Ctk. Kesembilan, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm.208-211.

Meskipun hak cipta diberikan secara otomatis, namun pemerintah dalam hal ini yaitu Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut Kemenkuham) mengadakan pencatatan atau pendaftaran ciptaan.³⁰ Fungsi dari pencatatan atau pendaftaran hak cipta tersebut adalah untuk memudahkan pembuktian ketika terjadi sengketa hak cipta dan dapat membuktikan pula bahwa seseorang yang menciptakan suatu karya merupakan pencipta atau pemegang hak cipta atas karya tersebut.³¹

Perlindungan hak cipta pada dasarnya berfungsi sebagai alat yang bertujuan untuk mencegah pelanggaran, membatasi penggunaan, dan menindak segala bentuk pelanggaran hak cipta sebagaimana diatur dalam regulasi hak cipta yang telah ditetapkan.³² Upaya perlindungan hukum telah ditentukan atau ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan guna mencegah terjadinya pelanggaran hak cipta oleh pihak-pihak yang tidak berwenang.³³ Pemaknaan perlindungan hukum dalam lingkup hukum sendiri yaitu segala upaya yang dilakukan oleh setiap orang maupun lembaga

³⁰ Inda Nurdahniar, Analisis Penerapan Prinsip Perlindungan Langsung dalam Penyelenggaraan Pencatatan Ciptaan, *Jurnal Ilmu Hukum Veritas Et Justitia*, Edisi No.1 Vol.2, Universitas Katolik Parahyangan, 2016, hlm.234.

³¹ *Ibid.*

³² Rahmat Fernando, Anggun Lestari Suryamizon, dan Jasman Nazar, Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Tulis yang Berjudul Hologramisasi atau Kinegramisasi (Putusan Nomor:9/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/Pn.Jkt.Pst), *Unes Law Review*, Edisi No.1 Vol.6, Universitas Ekasakti, 2023, hlm.146.

³³ Wendelina Ernatudera, Arief Syahrul Alam, dan Andy Usmina Wijaya, Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Moral Pencipta Berdasarkan Undang-Undang No.28 Tahun 2014, *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*, Edisi No.2 Vol.1, Universitas Wijaya Putra, 2023, hlm.196.

pemerintah dengan sadar yang bertujuan dalam mengusahakan pengamanan, penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan hidup masyarakat sesuai dengan hak-hak asasi yang sudah tertuang dan diatur dalam undang-undang.³⁴ Mengenai hal tersebut, regulasi terkini yang mengatur perlindungan hak cipta yaitu UU Hak Cipta.

2. Penyelesaian Sengketa Hak Cipta

Sengketa merupakan konflik yang berkembang atau berubah saat pihak yang dirugikan mengungkapkan ketidakpuasan atau keprihatinannya baik secara tidak langsung kepada pihak yang dianggap menimbulkan suatu kerugian maupun diutarakan kepada pihak lainnya.³⁵ Sengketa hak cipta dapat terjadi akibat adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu sebagaimana diatur dalam UU Hak Cipta, yang mana tindakan-tindakan tersebut dilakukan tanpa izin sehingga merugikan pencipta atau pemegang hak cipta.³⁶

Mengenai penyelesaian sengketa hak cipta, terdapat 2 (dua) macam jalur yang dapat ditempuh yaitu yang pertama melalui jalur non-litigasi.³⁷ Akan

³⁴ Taufik Hidayat Telaumbanua, Deasy Soeikromo, dan Delasnova S.S Lumintang, Perlindungan Hukum bagi Pengguna Media Sosial terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Terkait Hak Privasi Menurut Hukum Positif, *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat*, Cetakan No. 01 Vol.13, Universitas Sam Ratulangi, 2024, hlm. 5.

³⁵ Richard G.E. Rumbekwan, Penyelesaian Sengketa Akibat Terjadinya Pelanggaran Hak Cipta di Pengadilan Niaga, *Lex Crimen*, Edisi No.3 Vol.V, Universitas Sam Ratulangi, 2016, hlm. 132.

³⁶ *Ibid*, hlm.136.

³⁷ Ferdinand Yusuf Marcelino Sihite dan Hernawan Hadi, Perlindungan Hukum Terhadap Hak Ekonomi Pemegang Hak Cipta atas Mechanical Rights yang Dikomersialkan Tanpa Izin (Studi Kasus Putusan Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2021/PN.Jkt.Pst), *Amandemen : Jurnal Ilmu Pertahanan*

tetapi, jika tidak menemukan penyelesaian melalui jalur tersebut, maka dapat menempuh jalur yang kedua yaitu jalur litigasi.³⁸ Berdasarkan Pasal 95 ayat (1) UU Hak Cipta menyebutkan bahwa pihak yang bersengketa memiliki beberapa alternatif mekanisme penyelesaian yaitu, melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan. Apabila merujuk pada penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi, mekanisme penegakan hukum yang dapat ditempuh yaitu dengan alternatif penyelesaian sengketa dan arbitrase. Namun, jika merujuk pada penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi, mekanisme penegakan hukumnya melalui pengadilan.

Lebih lanjut, Pasal 95 ayat (2) dan ayat (3) UU Hak Cipta menerangkan bahwa pengadilan yang berwenang dalam menyelesaikan sengketa hak cipta yaitu Pengadilan Niaga. Sehingga, pengadilan lainnya selain Pengadilan Niaga tidak berwenang menangani penyelesaian sengketa hak cipta tersebut.

3. Agregator Musik

Agregator musik adalah pihak yang berperan sebagai perantara antara musisi atau pencipta dengan toko musik digital dan platform streaming musik online dalam mendistribusikan karya cipta seperti lagu atau musik.³⁹ Peran agregator musik tidak terbatas sebagai perantara yang mengirimkan lagu ke

Politik dan Hukum Indonesia, Edisi No.2 Vol.1, Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia, 2024, hlm.155.

³⁸ *Ibid.*

³⁹ Rinitami Njatrijani, Herni Widanarti, dan Mutia Adiva Aribowo, *Op. Cit*, hlm.689.

platform musik digital, namun juga mencakup berbagai tanggung jawab lainnya yaitu⁴⁰ :

- a. Memantau status hak-hak pencipta dan/atau pemegang hak cipta;
- b. Mengkonversi bentuk fisik dari musisi atau pencipta lagu menjadi bentuk digital;
- c. Mengubah dari format digital ke format yang dihendaki oleh berbagai *platform* musik digital;
- d. Melakukan pengiriman *marketing materials* ke *platform* musik digital.

Selain mendistribusikan lagu, agregator musik juga bertanggung jawab mengumpulkan dan mendistribusikan royalti dari platform musik digital kepada musisi atau pencipta berdasarkan jumlah streaming atau unduhan secara transparan, sehingga musisi dapat memperoleh manfaat finansial yang sesuai dari karyanya.⁴¹

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

⁴⁰ *Ibid*, hlm.693.

⁴¹ *Ibid*.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris. Metode ini diimplementasikan dengan mengkaji permasalahan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui kebenaran dan data yang ditemukan, dimana setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah suatu proses untuk menyelesaikan permasalahan melalui beberapa tahapan yang ditentukan guna mencapai tujuan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris yang merupakan penelitian terhadap keadaan sebenarnya yang nyata terjadi di masyarakat dengan tujuan untuk mengetahui fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, dimana setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.⁴²

3. Subjek Penelitian

⁴² Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm.134.

Subjek penelitian yang dimaksud merupakan pihak-pihak yang menjadi sasaran dalam pengumpulan data yaitu agregator musik dan praktisi hukum kekayaan intelektual.

4. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah perlindungan hukum hak ekonomi pemegang hak cipta lagu atas pelanggaran oleh agregator musik digital dan tanggung jawab agregator musik digital atas pelanggaran hak ekonomi yang dialami oleh pencipta lagu.

5. Jenis dan Sumber Data

Adapun mengenai jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Data primer

Data primer yakni data yang didapat langsung dari informasi yang terjadi di lapangan dengan melaksanakan wawancara terstruktur kepada para pihak yang berkaitan dengan obyek penelitian yaitu para agregator musik digital dan seorang praktisi di bidang hak kekayaan intelektual.

b. Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang didapat melalui penelitian kepustakaan, yang dari kekuatan sudut mengikatnya digolongkan kedalam⁴³ :

1) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum mengikat yang terdiri dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.

2) Bahan hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang memberikan penjelasan tentang hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan pendapat para sarjana hukum.⁴⁴ Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari buku-buku, jurnal, artikel, dan situs internet.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan yang penting terkait dengan bahan hukum primer dan sekunder.⁴⁵ Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian

⁴³ Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007 hlm.16.

⁴⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm.13

⁴⁵Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm.116.

ini yaitu berupa Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan Kamus Bahasa Inggris.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara dengan beberapa narasumber yang berkaitan dengan objek penelitian dan dikaitkan pada studi kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum seperti undang-undang, peraturan, dokumen resmi, literatur akademis, dan lainnya.

7. Analisis Data

Metode yang digunakan dalam menganalisis data adalah metode deskriptif kualitatif, yaitu pendekatan penelitian yang lebih berfokus pada analisis deskriptif dari data-data yang sudah terkumpul baik berupa data lapangan maupun data kepustakaan. Pada penelitian ini menerapkan metode deskriptif kualitatif dalam analisis data dikarenakan data yang digunakan dalam penelitian ini bukan dalam bentuk angka melainkan dalam bentuk laporan atau deskriptif.

8. Sistematika Penelitian

Dengan tujuan untuk mempermudah dan mengetahui mengenai pembahasan yang ada pada penelitian ini secara menyeluruh, maka perlu adanya sistematika yang merupakan kerangka dan pedoman dalam penulisan penelitian. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut :

- a. BAB I : Bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penelitian.
- b. BAB II : Bab ini berisi tinjauan umum yang memuat dan membahas mengenai sistem perlindungan hak cipta, penyelesaian sengketa hak cipta, dan agregator musik.
- c. BAB III : Bab ini memaparkan dan menguraikan pembahasan mengenai bagaimana perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta yang dirugikan terhadap karya-karya mereka yang digunakan dan dikomersialkan tanpa izin oleh agregator musik serta tanggung jawab agregator musik digital atas pelanggaran hak cipta yang dialami oleh pemegang hak cipta lagu.
- d. BAB IV : Bab ini berisi penutup yang berupa kesimpulan dan saran dari seluruh penelitian yang telah dilakukan.